



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYULUHAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan agar dapat tercipta kesepahaman, kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat, perlu melakukan penyuluhan sosial;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan penyuluhan sosial dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Sosial;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1073);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, Dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 12/HUK/2006 tentang Model Pemberdayaan Pranata Sosial Dalam Mewujudkan Masyarakat Berketahanan Sosial;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 35);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENYULUHAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di Kabupaten Sambas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah perangkat daerah yang memimpin wilayah kerja kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penyuluh Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
11. Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
12. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah relawan sosial berasal dari unsur masyarakat yang diberikan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat desa.
13. Penyuluhan Sosial adalah suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
14. Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terencana, terpadu, terkoordinasi, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan dalam rangka penanganan permasalahan sosial, dan peningkatan pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat.
15. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
16. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

17. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
18. Rekrutmen Penyuluh Sosial Masyarakat adalah proses pengangkatan melalui serangkaian tahapan seleksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyuluhan Sosial dimaksudkan sebagai gerak dasar dan awal untuk dapat lebih memberikan kesiapan dan manfaat program bagi sasaran yang ditandai adanya peningkatan pengetahuan, adanya kepercayaan dan keyakinan akan perubahan serta kesadaran dari sasaran untuk mempunyai rasa tanggung jawab penuh dalam diri sendiri sehingga penyelenggaraan program kesejahteraan sosial dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dalam setiap program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 3

Penyuluhan Sosial bertujuan:

- a. terwujudnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. meningkatkan kualitas dan komitmen penyelenggaraan pelayanan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan
- c. menyinergikan sumber daya manusia penyuluh sosial dalam penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial.

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Sasaran penyuluhan sosial ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial meliputi:
- a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana;
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi; dan/atau
 - h. diskriminasi.
- (3) Sasaran sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 5

Ruang lingkup penyuluhan sosial meliputi semua bentuk pelayanan sosial terdiri dari rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Penyelenggaraan penyuluhan sosial diprioritaskan kepada:

- a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- b. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; dan
- c. pemangku kepentingan di bidang pembangunan kesejahteraan sosial.

Pasal 7

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:

- a. anak balita terlantar;
- b. anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial;

- c. anak jalanan;
- d. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- e. lanjut usia terlanjar;
- f. penyandang disabilitas;
- g. korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- h. Warga Negara Indonesia migran korban perdagangan orang;
- i. korban trafficking;
- j. korban tindak kekerasan;
- k. bekas narapidana terorisme;
- l. wanita tuna susila;
- m. orang dengan HIV/AIDS;
- n. gelandangan;
- o. pengemis;
- p. kelompok minoritas;
- q. korban bencana alam;
- r. korban bencana sosial;
- s. perempuan rawan sosial ekonomi;
- t. orang tidak mampu;
- u. fakir miskin;
- v. keluarga yang memiliki masalah psikososial; dan
- w. komunitas adat terpencil.

Pasal 8

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari:

- a. pekerja sosial profesional;
- b. pekerja sosial masyarakat;
- c. taruna siaga bencana;
- d. lembaga kesejahteraan sosial;
- e. karang taruna;
- f. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
- g. keluarga pioner;
- h. wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat;
- i. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
- j. penyuluh sosial;
- k. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
- l. dunia usaha; dan

- m. pranata sosial dalam mewujudkan masyarakat berketahanan sosial.

Pasal 9

Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c terdiri dari:

- a. perangkat daerah;
- b. instansi vertikal;
- c. pemerintahan desa;
- d. lembaga swadaya masyarakat bidang sosial;
- e. organisasi sosial kemasyarakatan;
- f. yayasan sosial; dan
- g. komunitas sosial.

Pasal 10

- (1) Metode penyuluhan sosial dapat dilakukan melalui:
 - a. individu;
 - b. kelompok; dan
 - c. massal.
- (2) Metode penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Metode penyuluhan sosial secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dengan sasaran penyuluhan.
- (4) Metode penyuluhan sosial tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan penyuluhan sosial yang dilakukan melalui media elektronik, media cetak, dan media tradisional.

Pasal 11

- (1) Metode penyuluhan sosial individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tatap muka antara penyuluh dengan individu atau perorangan yang menjadi sasaran penyuluhan.
- (2) Metode penyuluhan sosial kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan secara berkelompok kepada kelompok yang dijadikan sasaran dalam proses penyuluhan sosial.
- (3) Metode penyuluhan sosial massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c diselenggarakan secara massal kepada kelompok masyarakat.

Pasal 12

- (1) Teknik penyuluhan sosial terdiri atas:
 - a. komunikasi;
 - b. informasi;
 - c. motivasi; dan
 - d. edukasi.
- (2) Teknik penyuluhan sosial komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya penyampaian informasi dari penyuluh sosial kepada sasaran penyuluhan dengan menggunakan saluran atau media yang dipahami kedua belah pihak dan saling memiliki kesamaan makna dari pesan yang disampaikan.
- (3) Teknik penyuluhan sosial informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya komunikasi berupa pesan atau/ informasi yang diberikan dari satu ke orang lain.
- (4) Teknik penyuluhan sosial motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya untuk mengarahkan daya dan potensi sasaran penyuluhan sosial agar mau berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.
- (5) Teknik penyuluhan sosial edukasi sebagaimana pada ayat (1) huruf d merupakan upaya untuk meyakinkan sasaran penyuluhan melalui pengajaran, penanaman nilai, serta aturan yang dianggap benar baik melalui komunikasi intensif maupun proses pembelajaran yang kondusif.

BAB V

TAHAPAN PENYULUHAN SOSIAL

Pasal 13

- (1) Tahapan Penyuluhan sosial meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengendalian.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemetaan sosial;
 - b. asesmen; dan
 - a. penyusunan rencana kerja.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri atas:

- a. pengorganisasian;
 - b. pengoordinasian; dan
 - c. operasional.
- (4) Tahapan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. supervisi;
 - b. pemantauan
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan.

Pasal 14

- (1) Bentuk media penyuluhan sosial meliputi:
- a. media cetak;
 - b. media eletronik;
 - c. media peragaan; dan
 - d. media luar ruang.
- (2) Bentuk media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas koran, majalah sosial , buku bergambar, *leaflet* atau poster.
- (3) Bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas radio, televisi, megatron, *cyber media* seperti internet, sosial media atau *running text*.
- (4) Bentuk media peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas pameran, alat peraga tertentu, pertunjukan seni baik tradisional maupun modern/ kontemporer atau dongeng.
- (5) Bentuk media luar ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas baliho atau *banner*.

Pasal 15

- (1) Materi atau pesan penyuluhan sosial merupakan fikiran dan/atau gagasan berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang akan disampaikan pada sasaran penyuluhan.
- (2) Materi atau pesan penyuluhan yang disuluhkan ditentukan berdasarkan kebijakan program yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, hasil evaluasi, peta permasalahan sosial, kepentingan Negara dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Setiap pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial didahului dengan kegiatan penyuluhan sosial.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan penyuluhan sosial.

BAB VI KETENAGAAN

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan penyuluhan sosial memerlukan tenaga penyuluh sosial.
- (2) Penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penyuluh Sosial Fungsional; dan
 - b. Penyuluh Sosial Masyarakat.
- (3) Penyuluh Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari unsur:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh wanita; dan/atau
 - e. tokoh pemuda.

Pasal 18

- (1) Persyaratan untuk menjadi Penyuluh Sosial Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Penyuluh Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
 - a. memiliki pendidikan paling rendah SLTP/ sederajat;
 - b. berusia antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai 60 (enam puluh lima) tahun;
 - c. tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh wanita yang dibuktikan dengan surat keterangan keikutsertaan dalam organisasi sosial dari Kepala Desa setempat;
 - d. memiliki pengaruh terhadap masyarakat tempat domisili;
 - e. memiliki pengalaman berceramah atau berpidato; dan

- f. paham mengenai permasalahan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Penyuluh Sosial Masyarakat diutamakan berasal dari potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Pasal 19

Tugas pokok penyuluh sosial adalah melakukan komunikasi, informasi, motivasi, dan edukasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada:

- a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- b. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; dan
- c. pemangku kepentingan di bidang pembangunan kesejahteraan sosial.

BAB VII

SARANA PRASARANA

Pasal 20

- (1) Sarana dan prasarana penyuluhan sosial berupa barang atau benda bergerak atau tidak bergerak yang dimanfaatkan penyuluhan sosial sebagai alat dalam menunjang kegiatan operasional penyuluhan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk melaksanakan penyuluhan sosial paling sedikit memiliki:
 - a. audio visual;
 - b. sarana mobilitas; dan/atau
 - c. media penyuluhan.

Pasal 21

- (1) Audio visual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi alat pengeras suara, televisi, video tape, film, dan/atau media audio.
- (2) Sarana mobilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi mobil dan/atau motor penyuluhan sosial keliling.
- (3) Media penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c meliputi media cetak, elektronik dan/atau luar ruang.

BAB VII
REKRUTMEN PENYULUH SOSIAL FUNGSIONAL
DAN PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT

Pasal 22

Rekrutmen Penyuluh Sosial Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Rekrutmen Penyuluh Sosial Masyarakat dilakukan oleh panitia.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari unsur:
 - a. 1 (satu) orang Penanggungjawab yang dijabat oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - b. 1 (satu) orang Penasehat yang dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - c. 1 (satu) orang Ketua yang dijabat oleh Kepala Dinas;
 - d. 4 (empat) orang anggota yang berasal dari:
 - 1) 1 (satu) orang dari perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah;
 - 2) 2 (dua) orang dari perangkat daerah yang menangani urusan sosial; dan
 - 3) 1 (satu) orang dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melaksanakan rapat-rapat perekrutan penyuluh sosial masyarakat;
- b. mengumumkan pembukaan pendaftaran calon penyuluh sosial masyarakat melalui surat, media cetak, media elektronik dan/atau media sosial;
- c. melakukan verifikasi kelengkapan berkas pendaftaran calon penyuluh sosial masyarakat;
- d. melaksanakan tes tertulis dan tes wawancara kepada calon penyuluh

sosial masyarakat;

- e. mengolah hasil tes tertulis dan tes wawancara calon penyuluh sosial masyarakat;
- f. melaporkan hasil penilaian seleksi calon penyuluh sosial masyarakat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- g. mengusulkan menetapkan hasil penilaian seleksi calon penyuluh sosial masyarakat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. mengumumkan hasil penilaian seleksi calon penyuluh sosial masyarakat melalui surat, media cetak, media elektronik dan/atau media sosial.

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, Panitia rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas.
- (2) Struktur organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Kepala Sekretariat yang dijabat oleh Sekretaris Dinas;
 - b. 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari bidang yang menangani pemberdayaan sosial.
- (3) Kepala Sekretariat bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Penyuluh Sosial Masyarakat yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Penyuluh Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilantik oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Masa jabatan Penyuluh Sosial Masyarakat selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) kali masa jabatan melalui proses rekrutmen.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 27

- (1) Penyuluh Sosial Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf a berhak memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan;
 - e. penganggaran kegiatan penyuluhan; dan/atau
 - f. penghargaan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 28

- (1) Penyuluh Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf b berhak memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. tunjangan atau honorarium atau tali asih;
 - d. penganggaran kegiatan penyuluhan sosial masyarakat; dan/atau
 - e. penghargaan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan/atau pemerintah desa.

Pasal 29

Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 30

- (1) Penyuluh Sosial Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. memperhatikan dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan daerah yang menangani urusan sosial;
 - b. bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas;
 - d. ramah dan sopan dalam memberikan layanan penyuluhan sosial; dan
 - e. mengembangkan jejaring dalam pelaksanaan penyuluhan sosial.
- (2) Penyuluh Sosial Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. melakukan komunikasi dan koordinasi kepada Kepala Desa dan penyuluh sosial fungsional;
 - b. mendukung pelaksanaan tugas penyuluh fungsional;
 - c. mengenal wilayah daerah penyuluhan sosial;
 - d. dapat bekerjasama dengan semua pihak dalam melakukan penyuluhan sosial;
 - e. paham dan tanggap atas persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakat;
 - f. menguasai materi, teknik, dan metode penyuluhan sosial;
 - g. melaksanakan tugas penyuluhan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melaporkan hasil penyuluhan kepada Kepala Desa dan Kepala Dinas secara hirarkis.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 31

- (1) Penyuluh Sosial Fungsional dilarang melakukan kegiatan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyuluh Sosial Masyarakat dilarang menjadi:
 - a. anggota TNI/Polri/ASN;
 - b. anggota partai politik;

- c. aparatatur pemerintah desa;
- d. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- e. pendamping desa; dan/atau
- f. pendamping bantuan sosial.

BAB IX

PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Penyuluh sosial berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Penyuluh Sosial Fungsional yang berhenti mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyuluh Sosial Masyarakat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Penyuluh Sosial Masyarakat;
 - d. mendapat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dari Kepala Desa dan 3 (tiga) kali dari Kepala Dinas; dan/atau
 - e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun.
- (4) Kepala Dinas mengusulkan pemberhentian Penyuluh Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah disertai pertimbangan dan alasan atas usulan pemberhentian.
- (5) Pemberhentian Penyuluh Sosial Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pergantian Antar Waktu

Pasal 33

- (1) Penyuluh Sosial Masyarakat yang diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya digantikan melalui mekanisme pergantian antar waktu.
- (2) Pengisian formasi Penyuluh Sosial Masyarakat pergantian antar waktu dapat diisi oleh calon Penyuluh Sosial Masyarakat yang telah mengikuti seleksi berdasarkan urutan ranking hasil seleksi.
- (3) Penyuluh Sosial Masyarakat hasil pergantian antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
JEJARING KERJA DAN KOORDINASI

Pasal 34

- (1) Untuk kepentingan pertukaran informasi, koordinasi, dan berbagi pengalaman dalam penyuluhan sosial, penyuluh sosial dapat mengembangkan jejaring kerja dan koordinasi.
- (2) Jejaring kerja dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dikembangkan di daerah.
- (3) Jejaring kerja dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat nonhierarki dan mandiri.

BAB XI
KEWENANGAN

Pasal 35

Bupati memiliki kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan penyuluhan sosial;
- b. mengoordinasikan organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyuluhan sosial lingkup daerah;
- c. menetapkan penyuluh sosial;
- d. menyediakan data penyuluh sosial;
- e. mengembangkan kapasitas penyuluh sosial;
- f. pembinaan penyuluh sosial; dan
- g. pemantauan dan evaluasi penyuluh sosial.

Pasal 36

Camat memiliki kewenangan:

- a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan calon penyuluh sosial masyarakat dari desa;
- b. mengusulkan peserta seleksi penyuluh sosial masyarakat kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- c. memberikan rekomendasi usul penetapan penyuluh sosial masyarakat kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- d. menyediakan dan mengelola data penyuluh sosial lingkup kecamatan;
- e. mengoordinasikan penyuluhan sosial di lingkup kecamatan;
- f. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan sosial lingkup kecamatan;
- g. melakukan pembinaan penyuluh sosial lingkup kecamatan;
- h. pemantauan dan evaluasi terhadap penyuluhan sosial lingkup kecamatan; dan
- i. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi penyuluh sosial masyarakat kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 37

Kepala Desa memiliki kewenangan:

- a. melaksanakan pendaftaran dan verifikasi calon penyuluh sosial masyarakat lingkup desa sesuai kebutuhan;
- b. mengusulkan calon penyuluh sosial masyarakat kepada Camat;
- c. melakukan pendataan dan mengelola data penyuluh sosial masyarakat lingkup desa;
- d. mengembangkan kapasitas penyuluh sosial masyarakat lingkup desa;
- e. melaksanakan pembinaan penyuluh sosial masyarakat lingkup desa;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi penyuluh sosial masyarakat lingkup desa;
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi penyuluh sosial masyarakat kepada Camat.
- h. melakukan kerja sama antar desa di Kabupaten Sambas dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penyuluhan sosial masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyiapkan anggaran untuk mendukung penyuluhan sosial masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 38

Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan penyuluhan sosial berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- d. sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 39

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Pemantauan penyuluhan sosial dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan program penyuluhan sosial yang telah ditetapkan.
- (2) Pemantauan penyuluhan sosial dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyuluhan sosial.
- (3) Dinas melakukan pemantauan penyuluhan sosial secara berkala yang dilaksanakan di daerah.

Pasal 41

- (1) Evaluasi penyuluhan sosial dilakukan untuk melihat keberhasilan dan permasalahan pelaksanaan penyuluhan sosial.
- (2) Kepala Dinas secara berkala melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial.

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan penyuluhan sosial kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada bulan Juni dan bulan Desember setiap tahun anggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Penyuluh Sosial yang tersedia tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 Juli 2021

BUPATI SAMBAS,
TTD
SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 29 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19680612 199710 1 001